

**STUDI TENTANG SENGKETA PERTANAHAN
DI KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan

Jurusan Perpetaan



Diajukan Oleh :

AZMAN HADI
NIM. 9871335

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

INTI SARI

Sengketa pertanahan sepertinya tidak akan pernah surut, bahkan cenderung terus meningkat baik intensitas maupun keragamannya, seiring dengan semakin sulitnya akses untuk memiliki tanah dan bertambah senjangnya posisi tawar menawar antara ketiga aktor pembangunan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memperoleh tanah.

Kurun waktu empat tahun terakhir yaitu dari tahun 1998 sampai dengan 2001, di Kota Yogyakarta banyak terjadi sengketa pertanahan. Keadaan ini memberikan suatu pemikiran mengenai bagaimana kondisi sengketa pertanahan di Kota Yogyakarta yang meliputi penyebaran, jenis, sifat, penyebab terjadinya serta bagaimana upaya penyelesaiannya, baik pada kantor pertanahan maupun badan peradilan. Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat diketahui penyebaran, jenis, sifat dan penyebab serta penyelesaian sengketa pertanahan di Kota Yogyakarta tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan secara jelas kondisinya dari identifikasi sengketa pertanahan di Kota Yogyakarta dari tahun 1998 sampai dengan 2001. Jenis data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder sehingga tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan tehnik tabulasi frekuensi dan dari tabel tersebut dapat dipaparkan mengenai kondisi sengketa pertanahan tersebut.

Hasil penelitian yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa sengketa-sengketa pertanahan di Kota Yogyakarta, jumlahnya pada tahun 1998 ada 29 perkara, tahun 1999 turun menjadi 17 perkara, tahun 2000 naik kembali menjadi 20 perkara dan tahun 2001 sebanyak 25 perkara. Adapun jenis sengketa pertanahan yang paling banyak terjadi adalah sengketa yang berkaitan dengan pendaftaran tanah sebanyak 55 perkara (60,44 %) dan penyebarannya terkonsentrasi pada daerah yang padat dan dekat pusat kota seperti Kecamatan Gondokusuman 20 perkara (21,98%), Kecamatan Gedungtengen 11 perkara (12,09%), Kecamatan Mergansan 9 perkara (9,89%). Menurut sifatnya sengketa yang terjadi terdiri atas sengketa fisik dan sengketa yuridis.

Penyebab terjadinya sengketa pertanahan di Kota Yogyakarta adalah kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lampau, kebutuhan penguasaan dan penggunaan tanah yang semakin meningkat sementara persediaan tanah terbatas, penguasaan tanah secara yuridis yang tidak disertai dengan penguasaan tanah secara fisik, harga tanah yang tinggi, kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang dan iklim keterbukaan yang diterapkan pemerintah.

Upaya penyelesaian sengketa pertanahan di Kota Yogyakarta dilakukan dengan jalan musyawarah untuk sengketa pertanahan yang ada diluar badan

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR MOTTO	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Permasalahan	6
C. Perumusan Masalah	8
D. Pembatasan Masalah.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	11
A. Telaah Pustaka	11
B. Kerangka Pemikiran	20
C. Anggapan Dasar.....	25
BAB III METODELOGI PENELITIAN	27
A. Metode Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	27
C. Populasi	28
D. Jenis dan Sumber Data	28
E. Tehnik Pengumpulan Data	29
F. Variabel Penelitian	30
G. Tehnik Analisis Data	31
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	35
A. Keadaan Fisik Wilayah	35
1. Letak Geografis	35
2. Batas Wilayah	35

B.	Keadaan Sosial Ekonomi	39
1.	Jumlah Penduduk	39
2.	Tingkat Kepadatan Penduduk	40
3.	Konsepsi Tata Ruang Kota	41
BAB V	PENYAJIAN DAN ANALISA DATA	43
A.	Penyajian Data	43
1.a.	Penyebaran dan Jumlah Sengketa	43
b.	Jenis Sengketa Pertanahan	45
2.	Penyebab Sengketa Pertanahan	52
3.	Penyelesaian Sengketa Pertanahan	56
a.	Sengketa Pertanahan di Luar Badan Peradilan	57
b.	Sengketa Pertanahan Melalui Badan Peradilan	60
B.	Analisis Data	66
1.	Penyebaran, Jumlah, Jenis dan Sifat Sengketa Pertanahan	66
a.	Penyebaran Sengketa Pertanahan	66
b.	Jumlah Sengketa Pertanahan	68
c.	Jenis Sengketa Pertanahan	70
d.	Sifat Sengketa Pertanahan	72
2.	Penyebab Terjadinya Sengketa Pertanahan	73
3.	Penyelesaian Sengketa Pertanahan	77
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	82
A.	Kesimpulan	82
B.	Saran	85
DAFTAR PUSTAKA		87
LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP PENYUSUN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seluruh wilayah Indonesia merupakan kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai konsekwensinya adalah bahwa tanah tidak semata-mata hak dari pemiliknya, tapi juga merupakan hak bersama rakyat Indonesia. Dengan demikian hubungan Bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya merupakan semacam hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling tinggi menjadi hak ulayat Bangsa Indonesia atas seluruh wilayah negara yang dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Disamping memiliki nilai strategis dibidang sosial politik dan pertahanan keamanan, sebagai sumber daya alam, tanah memiliki nilai ekonomis, sehingga kebijakan pembangunan pertanahan haruslah merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari kebijakan pembangunan nasional.

Cita-cita nasional untuk memanfaatkan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat belumlah sepenuhnya tercapai. Hal ini antara lain diindikasikan oleh diabaikannya kepentingan rakyat kecil dalam proses

masalah pertanahan yang dihadapi saat ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam telah menetapkan arah pembaharuan agraria yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tanggal 9 November 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dinyatakan, bahwa sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sesuai amanat Tap MPR Nomor IX Tahun 2001 tersebut, khususnya pasal 5 ayat (1) butir d, arah kebijakan pembaharuan agraria yaitu : menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakkan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pasal 4 ketetapan ini.

Sengketa menyangkut kepemilikan tanah merupakan peristiwa yang banyak terjadi dimana-mana, mengingat jumlah bidang tanah di permukaan bumi

masalah pertanahan tidak sedemikian menonjol karena tanah yang diperlukan untuk pembangunan masih cukup tersedia. Kemudian setelah pembangunan meningkat pesat, tanah telah menjadi masalah lintas sektoral yang mempunyai dimensi ekonomi, sosial, budaya, politik dan bahkan pertahanan keamanan. Terbukti selama dua puluh tahun terakhir, Indonesia diwarnai dengan merebaknya sengketa pertanahan yang terjadi hampir di seluruh Indonesia.

Tanah bagi manusia merupakan sumber penghidupan dan kehidupan baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai faktor produksi yang dapat dimiliki sehingga mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Tanah mempunyai nilai ekonomis sekaligus religius karena dimensinya begitu luas dan mencakup di hampir seluruh kehidupan manusia. Oleh karena itu pemanfaatan, penguasaan serta penggunaannya harus diatur agar bermanfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tanah dapat menjadi sumber permasalahan yang menyangkut manusia karena tanah merupakan wadah dan sarana kehidupan manusia. Begitu pentingnya fungsi tanah sehingga orang tidak segan untuk mengorbankan jiwanya demi mempertahankan tanah yang diyakini sebagai haknya. Dikalangan suku Jawa ada pepatah "*Sadumuk bathuk sanyari bumi, yen perlu ditohipati* " yang berarti bahwa tanah adalah identik dengan harga diri dan sekecil apapun luasnya akan dipertahankan dengan pengorbanan jiwa.

banyaknya jumlah manusia saat ini , maka hampir setiap jengkal tanah sudah digunakan untuk berbagai keperluan hidup dengan dilekati hak anggota masyarakat dan badan hukum. Tanah yang sudah digunakan dirubah untuk penggunaan yang lain, sering terjadi juga sebidang tanah yang sedang digunakan oleh anggota masyarakat, diminati oleh pihak lain untuk kegiatan-kegiatan lain pula.

Peningkatan jumlah penduduk yang pesat terutama di daerah perkotaan yang disebabkan pertumbuhan alami maupun karena migrasi, mengakibatkan makin tidak berimbangya kebutuhan tanah dengan persediaan tanah yang ada. Makin meningkatnya kebutuhan tanah di daerah perkotaan dan sekitarnya sebagai akibat pesatnya pembangunan mengakibatkan semakin meningkatnya masalah di bidang pertanahan.

Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Muhammad Khoidin dalam Bahctiar (1999 : 5), yang menyatakan bahwa :

Kondisi umum sebuah kota, baik kota metropolitan, kota besar, sedang maupun kota kecil tidak terlepas dari masalah keterbatasan persediaan tanah, baik untuk industri maupun pemukiman. Dinamisasi pembangunan kota yang bergeser ke arah industrialisasi menjadikan masalah tanah sebagai ajang penyebab timbulnya konflik.

Kota Yogyakarta yang merupakan ibukota dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki dinamika pembangunan yang cukup tinggi, hal tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya pembangunan fisik antara lain

sarana dan prasarana lainnya yang memerlukan tanah sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Kondisi tersebut diatas menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antara pemilik tanah dengan pihak yang ingin memilikinya. Saling serobot dan saling mengaku sebagai pemilik yang sah. Disamping itu banyak pula dijumpai penggunaan tanah yang tidak menurut aturan sesuai ketentuan yang ada.

Benturan kepentingan tersebut pada akhirnya menimbulkan sengketa pertanahan. Baik sengketa antara sesama anggota masyarakat maupun antara anggota masyarakat dengan pemerintah. Ini terbukti dengan meningkatnya jumlah sengketa tiap tahun. Berikut ini jumlah sengketa yang masuk ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sejak tahun 1998 sampai tahun 2001.

TABEL 1
Jumlah Sengketa Pertanahan yang diterima Kantor Pertanahan
Kota Yogyakarta Tahun 1998 s/d 2001

No.	Tahun	Jumlah Sengketa (Perkara)
1	2	3
1	1998	29
2	1999	17
3	2000	20
4	2001	25
	Jumlah	91

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, 2001

Keadaan ini harus ditangani secara sungguh-sungguh karena apabila

sengketa pertanahan dengan mengambil lokasi penelitian di Kota Yogyakarta sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul : **“STUDI TENTANG SENKETA PERTANAHAN DI KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

B. Permasalahan

Meningkatnya kegiatan pembangunan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta menyebabkan kebutuhan akan tanah untuk kegiatan-kegiatan tersebut meningkat sangat pesat. Dalam pada itu tanah yang tersedia semakin kurang dan yang adapun sudah ada pemiliknya atau setidaknya sudah dikuasai orang. Kondisi ini memungkinkan terjadinya berbagai benturan kepentingan yang kemudian membuka munculnya konflik dan kasus-kasus pertanahan.

Konflik sosial yang berkaitan dengan masalah tanah sesungguhnya sudah ada sejak jaman feodal maupun kolonial. Namun intensitas konflik tidak seperti yang terjadi pada masa kekuasaan rejim orde baru. Institusi sosial *patron client* yang mengatur hubungan antara petani pemilik lahan luas dengan petani gurem atau buruh tani berfungsi sebagai peredam gejala masalah konflik tanah yang muncul.

Pada masa pemerintahan Orde Baru sengketa pertanahan marak dan

pertanahan tidak saja terjadi di daerah perkotaan (*urban*), tetapi berkembang hingga ke wilayah-wilayah pinggiran kota (*rural*), bahkan hingga di pedesaan. Sengketa yang melibatkan institusi peradilan dapat berkembang menjadi tindak kekerasan massal bahkan tidak jarang terjadi korban jiwa. Fenomena ini merupakan refleksi hukum bahwa rasa keadilan rakyat atas tanahnya telah tersayat. Hal ini tidak dapat dilepaskan dengan paradigma pembangunan yang berlangsung selama 32 tahun, dimana kepentingan pertumbuhan industri yang selalu diutamakan, tanah telah berkembang menjadi komoditas belaka, sehingga tanah pertanianpun sering diambil untuk kepentingan non pertanian. Akibatnya lahan pertanian subur sekalipun beralih untuk kepentingan non pertanian. Dampak selanjutnya bisa ditebak, sebagian besar kaum tani banyak yang terpinggirkan dan kepemilikan tanahnya semakin berkurang. Fragmentasi kepemilikan tanah terus terjadi, baik di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa dan itu sulit dikendalikan.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan nasional juga telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kesejahteraan rakyat yang makin meningkat pula. Jumlah penduduk miskin telah berkurang, kalau pada tahun 1976 jumlah penduduk miskin 54,2 juta jiwa atau 40,80% dari total penduduk, maka pada tahun 1993 jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan 25,9 juta atau 13,67% dari jumlah penduduk (Soni Harsono : 1995). Angka ini

Paradigma pembangunan yang mengutamakan “pertumbuhan dan stabilitas” pada masa orde baru menyebabkan pemerintah orde baru lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi, sehingga dalam pelaksanaan UUPA terbawa arus oleh konsep pembangunan yang telah menjauhkan jiwa dan semangat UUPA. Hal ini berakibat visi dan misi utama untuk memberdayakan rakyat melalui pengelolaan dan pengembangan administrasi pertanahan terabaikan, khususnya perhatian terhadap golongan ekonomi lemah.

Permasalahan pertanahan di Indonesia pada masa yang akan datang akan terus meningkat. Hal ini terjadi antara lain disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk sedangkan luas tanah terbatas dan adanya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik sebagai akibat dari keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan. Semua itu memerlukan tanah sebagai sarana dasarnya. Sebagai konsekuensi dari semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah tersebut, maka berbagai sengketa pertanahan akan muncul kepermukaan dan menjadi pusat perhatian masyarakat.

Selain itu sebagai akibat dari kesadaran hukum masyarakat terutama yang tinggal di perkotaan juga meningkat yang menyebabkan timbulnya keberanian masyarakat untuk menuntut hak-haknya yang diabaikan.

1. Bagaimana penyebaran, sifat dan jenis sengketa pertanahan yang terjadi di Kota Yogyakarta ?
2. Apa yang menjadi penyebab terjadinya sengketa pertanahan di Kota Yogyakarta ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi di Kota Yogyakarta ?

D. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai sasaran yang diinginkan dan menyadari akan keterbatasan pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki penulis, maka diperlukan pembatasan masalah sebagai berikut :

- 1) Penelitian ini hanya menyangkut sengketa pertanahan yang sudah didata di Kantor Pertanahan Yogyakarta dan sudah diselesaikan di luar badan peradilan maupun melalui badan peradilan serta sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 2) Sengketa pertanahan tersebut terjadi di Kota Yogyakarta dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2001.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Untuk mengetahui penyebaran, sifat dan jenis sengketa pertanahan yang terjadi di Kota Yogyakarta dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2001.
- b) Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa pertanahan di Kota Yogyakarta.
- c) Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi di Kota Yogyakarta.

2. *Kegunaan dari Penelitian ini adalah :*

- a) Sebagai bahan informasi yang dapat digunakan dalam rangka penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi khususnya bagi Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
- b) Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan dalam perumusan kebijaksanaan khususnya yang berkaitan dengan penanganan penyelesaian sengketa pertanahan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan pembahasan hasil penelitian terhadap sengketa pertanahan yang terjadi di Kota Yogyakarta selama kurun waktu empat tahun terakhir, yaitu dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2001, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyebaran sengketa pertanahan di Kota Yogyakarta terjadi diseluruh wilayah kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta dan paling banyak terjadi pada kecamatan yang penduduknya padat dan dekat dengan pusat kota dengan jumlah dan penyebarannya sebagai berikut :

Kecamatan Gondokusuman 20 perkara (21,98 %), Kecamatan Gedongtengen 11 perkara (12,09 %), Kecamatan Mergansan 9 perkara (9,89 %), Kecamatan Umbulharjo, Jetis, Danurejan masing-masing sebanyak 8 perkara (8,79 %), Kecamatan Kotagede sebanyak 7 perkara (7,69 %), Kecamatan Gondomanan 5 perkara (5,49 %), Kecamatan Pakualaman masing-masing 4 perkara (4,40 %), Kecamatan Mantrijeron, Ngampilan, dan Tegalrejo masing-masing sebanyak 2 perkara (2,20 %), serta terakhir Kecamatan Wirobrajan sebanyak 1 perkara (1,10 %).

tahun 1998 sebanyak 29 perkara kemudian pada tahun 1999 turun menjadi 17 perkara, tahun 2000 kembali naik menjadi 20 perkara dan tahun 2001 naik menjadi 25 perkara. Peningkatan ini disebabkan karena jumlah penduduk yang semakin bertambah seiring dengan kegiatan pembangunan yang terus meningkat sementara itu persediaan tanah terbatas sehingga banyak terjadi benturan kepentingan menyangkut tanah yang pada akhirnya menimbulkan sengketa. Adapun Jenis sengketa pertanahan yang paling banyak terjadi di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- a. Sengketa yang berkaitan dengan pendaftaran tanah sebanyak 55 perkara (60,44%)
- b. Sengketa yang berkaitan dengan pendudukan tanah secara tidak sah sebanyak 26 perkara (28,57%)
- c. Sengketa kepemilikan sebanyak 7 perkara (7,69%)
- d. Sengketa menyangkut sewa-menyewa sebanyak 3 perkara (3,30%).

Menurut sifatnya, sengketa pertanahan yang terjadi di Kota Yogyakarta dari tahun 1998 sampai tahun 2001 ada dua yaitu :

- a. Sengketa Fisik

Sengketa yang bersifat fisik yaitu sengketa batas sebanyak 1 perkara

- b. Sengketa Yuridis

Sengketa yang bersifat yuridis terdiri atas :

- (3) Sengketa Waris;
- (4) Sengketa Sita/lelang;
- (5) Sengketa Pembagian harta bersama;
- (6) Sengketa Hibah;
- (7) Sengketa jual-beli;
- (8) Sengketa sertipikat ganda
- (9) Sengketa sewa-menyewa

2. Penyebab terjadinya sengketa pertanahan di Kota Yogyakarta adalah :

- a. Kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lampau;
- b. Kebutuhan penguasaan dan penggunaan tanah yang semakin meningkat sementara persediaan tanah terbatas;
- c. Penguasaan tanah secara yuridis yang tidak disertai dengan penguasaan tanah secara fisik;
- d. Harga tanah yang semakin tinggi;
- e. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat;
- f. Iklim keterbukaan yang diterapkan pemerintah;

3. Penyelesaian sengketa pertanahan di Kota Yogyakarta dari tahun 1998-2001 sebagai berikut:

- a. Sengketa pertanahan diluar badan peradilan sebanyak 7 perkara atau (7,69%)

- (1) PN sebanyak 83 perkara (91,21%)
- (2) PTUN sebanyak 1 perkara (1,19%)

B. Saran

1. Perlu terus meningkatkan usaha-usaha untuk menertibkan pengelolaan administrasi pertanahan secara terpadu, seperti melengkapi sarana peta, data.
2. Agar setiap penerbitan sertipikat hak atas tanah hendaknya ditangani secara profesional dan diproses secara cermat, teliti dan hati-hati sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan tanpa mengurangi aspek-aspek kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan kepada masyarakat.
3. Agar menjaga keamanan terhadap semua warkah, dokumen dan arsip dari kemungkinan hilang, pencurian atau terbakar.
4. Agar setiap pengaduan masyarakat disikapi dan diselesaikan secara baik sebagai wujud kepedulian dalam melayani masyarakat dan menegakkan supremasi hukum, demikian pula terhadap permasalahan dan sengketa akibat kekeliruan aparat dimasa lalu, harus mampu dan berani untuk memperbaikinya, tanpa berupaya mencari alasan pembenaran dengan mengemukakan dalil-dalil yang cenderung direayasa atau diciptakan untuk kepentingan sendiri atau kelompok tertentu.
5. Agar senantiasa menciptakan hubungan yang harmonis dan berkoordinasi dengan baik secara proporsional dengan Pemerintah daerah dan instansi

6. Mengingat sengketa pertanahan semakin meningkat, maka kepada para aparat pelaksana dalam melakukan tugas hendaknya senantiasa memperhatikan dan konsisten pada petunjuk pelaksana serta petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
7. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya kepastian hukum hak atas tanah, maka perlu terus dilakukan penyuluhan pertanahan yang secara terus-menerus dan berkesinambungan bekerja sama dengan Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) yang ada.
8. Mengingat bahwa Bangsa Indonesia terkenal dengan penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, kiranya pemanfaatan lembaga mediasi dapat merupakan alternatif yang berdampak positif untuk penyelesaian sengketa pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, (1998), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Yogyakarta, Rineka Cipta.
- Bachtiar, Ibnu, (1999), Studi Kasus - Kasus Pertanahan di Kotamadya Surabaya, Skripsi, Yogyakarta, STPN.
- Djioen, D., (1985), Tata Laksana Pengurusan Hak Atas Tanah, Jakarta.
- Harsono, Soni, (1995), Pokok-pokok Kebijakan Pertanahan di Indonesia Seri IV, Jakarta, Badan Pertanahan Nasional.
- Ismail, Nurhasan, (2000), Hukum Pertanahan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, Seminar Nasional Pertanahan (Pelaksanaan, Fungsi dan Tugas Pertanahan Dalam Menyongsong Penerapan Otonomi Daerah), Yogyakarta, STPN.
- Juliantara, Dadang, (1995), Tanah, Rakyat dan Demokrasi, Yogyakarta, forum LSM-LPSM DIY dan Yapika.
- Kansil, (1989), Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Khoidin, Muhammad, (1994), Tanah di Kota Besar Menjadi Obyek Investasi, Suara Pembaharuan (24 September 1994), dalam Bachtiar (1999), Studi Kasus - Kasus Pertanahan di Kotamadya Surabaya, Skripsi, Yogyakarta, STPN.
- Muchsin, (2002), Konflik Sumber Daya Agraria dan Upaya Penyelesaian, Seminar Nasional Pertanahan (Pembaharuan Agraria), Yogyakarta, STPN.
- Murad, Rusmadi, (1991), Penyelesaian sengketa Hukum Hak Atas Tanah, Bandung, Alumni.
- Nasoetion, Lutfi. I., (2002), Kebijakan Dalam Melaksanakan Pembaharuan Agraria, Seminar Nasional Pertanahan (Pembaharuan Agraria), Yogyakarta, STPN.

- Saragih, R.F., (2000), Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum No.13 Vol.7, Yogyakarta, UII.
- STPN, (1996), Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta, STPN.
- Sumardjono, Maria, S.W., (1982), Tinjauan Kasus Beberapa Masalah Tanah, Yogyakarta, Fakultas Hukum UGM.
- Sumardjono, Maria, S.W., (2002), Pembaharuan Agraria Arti Strategis dan Implementasinya, Seminar Nasional Pertanahan (Pembaharuan Agraria), Yogyakarta, STPN.
- Soetami, Siti, (1994), Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Bandung, Eresco.
- Tugiman, (1998), Sengketa Tanah dan Konflik Pertanahan (Kasus Propinsi Lampung), Kuliah Umum, Yogyakarta, STPN.
- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.